


.....

# PERISTIWA PANIAI

# 2014

.....



**Negara Bertanggung Jawab Atas:**  
**PEMBANTAIAN RAKYAT SIPIIL**  
**Oleh TNI / POLRI Di Paniai, Papua!!**





## I. PENGANTAR

Saksi BAP 017 mengatakan bahwa saksi mendengar anggota TNI Tim Khusus (Timsus) Bataliyon Infantri (Yonif) 753/AVT berteriak kepada massa dalam peristiwa pemalangan jalan utama Madi-Enarotali KM 4, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai pada 7- 8 Desember 2014. *"... saya bikin kau seperti tadi malam"*

Saksi BAP 028 mengatakan, *"...berdasarkan hasil laporan temuan sementara tim, pelaku (kekerasan) menjurus pada pihak TNI Angkatan Darat, sehingga saya meminta pihak Kodam disana untuk menindaklanjuti laporan ini..."*

Saksi 026 mengatakan, *"Sepengetahuan saya di Paniai kesatuan yang ada : Polres, Polsek, Satgas Brimob, Koramil, Paskhas dan Yonif 753 AVT, Pasukan Paskhas karena ada bandara. Yonif ada BKO kerena zona merah"*

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menetapkan Kabupaten Paniai sebagai salah satu daerah rawan (zona merah) dari 11 (sebelas) wilayah di Papua. Penetapan wilayah kerawanan suatu wilayah berdasarkan tingkat kriminalitas di wilayah tertentu, yang diperoleh melalui evaluasi di tingkat Polda. Penetapan zona merah didasarkan pada data intelijen yang menyatakan bahwa di wilayah tersebut terdapat banyak kelompok bersenjata. Di Kabupaten Paniai, sering terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dengan OPM.

Sementara itu dalam hal kebijakan pengamanan teritorial, Tentara Nasional Indonesia (TNI) pun memiliki pandangan yang sama bahwa Kabupaten Paniai adalah daerah rawan yang harus diwaspadai. Bahkan sejak dulu Paniai ditetapkan sebagai bagian dari wilayah operasi militer karena keberadaan pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yakni Tadius Yogi

yang memiliki banyak anggota dan terang-terangan menyatakan keinginannya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan penempatan satuan-satuan keamanan yang dimulai dengan pembukaan Polres dan didukung oleh Brimob BKO Polda Papua, serta melanjutkan penempatan satuan Yonif 753/Arga Vira Tama (AVT) di Kabupaten Paniai. Satuan Yonif 753/AVT di Kabupaten Paniai sudah berlangsung sejak 1970.

Pasukan operasi dibagi ke dalam sektor A di perbatasan, B di tengah dan C kepala burung dengan komando Korem masing-masing. Komandan Korem adalah komandan sektor operasi. Kodim menjadi subsektor dengan Dandim sebagai Dansubsektor. Titik tekan operasi adalah penumpasan OPM, teritorial dengan didukung oleh operasi intelijen, tempur serta kamtibmas.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam postur kebijakan keamanan TNI, khususnya di Kabupaten Paniai, yang memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Untuk mengamankan kebijakannya tersebut, TNI telah membangun Kodim Induk 1705 Paniai sejak tahun 1970 yang membawahi beberapa wilayah seperti Nabire, Degiyai, Dogiyai dan Intan Jaya dan diikuti dengan pembangunan Koramil di Distrik Paniai Timur. Selain Kodim dan Koramil TNI juga menambah kekuatan melalui Pasukan Khusus seperti Kopassus, PamRawan Yonif 753/AVT, dan Paskhas.

## **I.1 Peristiwa Kekerasan**

Keberadaan Polri maupun TNI ternyata tidak sepenuhnya menjamin keamanan dan ketertiban umum bagi masyarakat di Paniai. Banyak aksi kekerasan yang menggambarkan ketidakamanan tersebut. Peristiwa kekerasan di Paniai yang telah menyebabkan korban jiwa dan luka yang terjadi pada 7 – 8 Desember 2014, merupakan peristiwa yang terjadi akibat adanya kebijakan penetapan wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi atau disebut juga zona merah di Papua dimana Paniai sebagai salah satunya. Penetapan tersebut kemudian ditindaklan-

juti dengan pembentukan Operasi Aman Matoa V oleh Kapolda Papua yang dibantu oleh organ-organ tempur TNI salah satunya Batalyon Infrantri (Yonif) 753/AVT.

Peristiwa kekerasan yang terjadi hingga menimbulkan korban jiwa orang asli Papua ini berawal dari adanya tindak kekerasan berupa pemukulan terhadap sekumpulan anak muda yang sedang berada di Pondok Natal pada 7 Desember 2014. Pelaku pemukulan ini diduga dilakukan oleh anggota Timsus 753/AVT. Peristiwa ini kemudian berlanjut hingga keesokan harinya, 8 Desember 2014. Masyarakat yang tidak puas terhadap aksi pemukulan tersebut akhirnya melakukan pemalangan tepatnya di KM 4 Jalan Poros Madi-Enarotali, Distrik Paniai Timur (lokasi Gunung Merah) dan menuntut aparat agar pelaku bertanggungjawab. Aksi pemalangan jalan oleh masyarakat tersebut kemudian di respons secara berlebihan oleh TNI sehingga memicu terjadi tindakan anarkis.

Massa yang marah kemudian mengejar aparat TNI hingga ke Lapangan Karel Gobay. Setibanya di Lapangan Karel Gobay massa melakukan tarian *waita*. Dalam aksi itu pula massa melakukan pelemparan terhadap sejumlah kantor pelayanan publik di sekitar lapangan, diantaranya Kantor Polsek Paniai Timur, Kantor Distrik Paniai Timur dan Kantor Koramil Paniai Timur. Massa aksi semakin tidak terkendali setelah TNI meresponnya secara represif dengan melakukan penembakan. Hingga akhirnya, 4 (empat) orang dinyatakan meninggal dunia akibat tertembak dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.

Setelah peristiwa tersebut, Polri membentuk Tim Gabungan yang terdiri dari unsur Mabes Polri, Polda Papua dan Polres Paniai guna menginvestigasi. Laporan Tim Gabungan menyebutkan bahwa peristiwa yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka disebabkan oleh tembakan yang dilakukan oleh anggota TNI dari dalam Kantor Koramil. Selanjutnya, atas perintah Presiden RI, Joko Widodo, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari

Mabes Polri dan Mabes TNI untuk melakukan investigasi mendalam. Salah satu rekomendasi tim terpadu yakni dilakukannya uji balistik terhadap temuan Tim Gabungan berupa selongsong, proyektil dan senjata TNI dan Polri yang digunakan pada saat peristiwa dan meminta agar para pelaku penembakan baik dari TNI maupun Polri diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun hingga saat ini tidak ada satu pun anggota TNI maupun Polri yang diproses secara hukum dengan baik.

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat Paniai, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) kemudian melakukan investigasi berdasarkan amanat Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) dan menyimpulkan bahwa dalam peristiwa Paniai 7 – 8 Desember 2014, diduga telah terjadi pelanggaran HAM yang berat. Pada sidang paripurna Komnas HAM RI tahun 2015, memutuskan untuk membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Paniai untuk melakukan penyelidikan berdasarkan amanat Undang Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

## **1.2 Pelaksanaan Penyelidikan**

Sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penyelidikan, Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Paniai bekerja berdasarkan *Standards Operational Procedure* (SOP) dan struktur organisasi kerja Tim dengan mengacu kepada ketentuan hukum positif di Indonesia serta prinsip dasar hak asasi manusia dan hukum internasional. Selain itu, sebelum melaksanakan penyelidikan, telah pula disusun format Berita Acara Pemeriksaan dan hal-hal lain yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas tim.

Sebelum dimulainya pelaksanaan penyelidikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan HAM yang menyebutkan:

*"Dalam hal penyidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat penyidik memberitahukan hal itu kepada penyidik"*

Berdasarkan ketentuan tersebut, Komnas HAM RI telah mengirimkan Surat Nomor O26/TUA/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 perihal **Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan Proyustisia Peristiwa Paniai 2014 (SPDP)** kepada Jaksa Agung selaku penyidik.

Dalam menjalankan tugasnya, untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, Tim telah melakukan serangkaian penyelidikan dan telah memanggil 43 (empat puluh tiga) orang saksi antara lain:

- a. Saksi Penduduk sipil : 11 (sebelas) orang
- b. Saksi anggota POLRI : 18 (delapan belas) orang
- c. Saksi purnawirawan POLRI : 2 (dua) orang
- d. Saksi anggota TNI : 2 (dua) orang
- e. Saksi purnawirawan TNI : 4 (empat) orang
- f. Saksi Aparatur Sipil Negara : 6 (enam) orang

Adapun yang memenuhi panggilan untuk dimintai keterangannya sebanyak 26 (dua puluh enam) orang saksi, yaitu :

- a. Saksi Penduduk sipil : 7 (tujuh) orang
- b. Saksi anggota POLRI : 16 (enam belas) orang
- c. Saksi purnawirawan POLRI : 2 (dua) orang
- d. Saksi anggota TNI : 0 (nol) orang
- e. Saksi purnawirawan TNI : 1 (satu) orang
- f. Saksi Aparatur Sipil Negara : 0 (nol) orang

Adapun yang memberikan keterangan secara tertulis sebanyak 1 (satu) orang saksi, yaitu :

Saksi purnawirawan TNI : 1 (satu) orang

Tim juga melakukan diskusi dengan ahli dalam pendalaman konsep, informasi, dan menguji kerangka konseptual yang telah disusun.

No	Tanggal Pelaksanaan	Narasumber / Ahli	Tema Diskusi
1	6 – 9 November 2017	Ahli hukum pidana	Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Paniai
2	17 Desember 2018	Pemerhati Hukum Internasional, Ahli Hukum Internasional	Unsur-unsur Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan pertanggungjawaban komando berdasarkan ICC dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
3	4 April 2019	Ahli Forensik, Ahli Balistik, dan Pengamat Militer	Pembuktian: Forensik dan balistik
4	27 November 2019	Pengamat Militer	Papua sebagai daerah rawan



## II. FAKTA PERISTIWA

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa peristiwa kekerasan di Paniai yang telah menyebabkan korban jiwa dan luka yang terjadi pada 7 – 8 Desember 2014, merupakan peristiwa yang terjadi akibat adanya kebijakan penetapan wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi atau disebut juga zona merah di Papua dimana Paniai sebagai salah satunya. Penetapan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Operasi Aman Matoa V oleh Kapolda Papua yang dibantu oleh organ-organ tempur TNI salah satunya Batalyon Infrantri (Yonif) 753/AVT.

Berdasarkan keterangan saksi yang telah diperiksa Komnas HAM RI bahwa sebelum peristiwa terjadi, terdapat anak – anak yang saat itu sedang melakukan kegiatan menyanyikan lagu-lagu rohani sambil menyalakan api unggun di Pondok Natal yang mereka dirikan di KM 4. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIT, 2 (dua) orang yang diduga anggota TNI Timsus Yonif 753/AVT menggunakan sepeda motor melewati Pondok Natal dengan kecepatan tinggi. Dengan maksud memberikan informasi kepada pengendara motor untuk berhati-hati karena jalan berlubang, seorang anak yang bernama berumur (10) tahun kemudian menegur pengendara motor tersebut, terlebih motor yang digunakan tidak menyalakan lampu kendaraan. *“hai pakai lampu, banyak lubang bahaya”* seru anak tersebut. Bukan waspada atas peringatan tersebut, pengendara motor yang merupakan anggota TNI Timsus Yonif 753/AVT, tidak terima dengan teguran tersebut. Mereka kemudian berhenti dan balik menegur *“kenapa teriak-teriak, nanti kita baku pukul, tunggu disini nanti saya kembali dengan teman-teman”* kemudian pergi.

Hasil penyelidikan tim Komnas HAM RI juga menemukan fakta bahwa dalam peristiwa Paniai terdapat adanya stigma negatif yang kuat yang ditujukan pada Orang Asli Papua pada umumnya, dan masyarakat di Kabupaten Paniai pada khususnya, yang juga mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan keamanan di wilayah Papua. Temuan tersebut berdasarkan fakta adanya reaksi anggota TNI Timsus Yonif 753/AVT

kepada massa yang melakukan pemalangan jalan di KM 4 Jalan Poros Madi-Enarotali, Distrik Paniai Timur (lokasi Gunung Merah).

Pada 8 Desember 2014, berdasarkan keterangan saksi yang telah diperiksa tim, mengatakan bahwa saksi mendengar salah satu anggota TNI menyampaikan "*Pak Polisi boleh mundur kami akan hadapi, karena kasus ini kami yang buat*", Saksi melihat keberadaan TNI Raider/Timsus Yonif 753/AVT yang berjumlah 8-12 orang serta mendengar salah satu dari mereka berteriak mengatakan "*....., saya bikin kau seperti tadi malam*". Pada bukti video yang dimiliki Komnas HAM RI, terlihat, ketika peristiwa pemalangan jalan yang dilakukan warga, beberapa anggota TNI berseragam loreng membawa senjata api laras panjang jenis SS1. Sekitar pukul 07.00 WIT Saksi melihat tentara datang dari arah Madi dan diikuti massa yang marah kemudian berkumpul di Lapangan Karel Gobai sambil menari *Waita*. Lapangan Karel Gobai berada persis di depan Kantor Koramil Enarotali. Saksi lain melihat Anggota TNI Koramil Enarotali tetap melakukan penembakan yang diarahkan pada massa yang berada di halaman Koramil dan lapangan Karel Gobay. Saksi juga melihat salah satu anggota Provost Koramil Enarotali, mengarahkan tembakan ke arah massa yang ada di depan pagar Koramil. Saksi melihat massa kemudin berlari menuju lapangan Karel Gobay setelah adanya tembakan.

## **II.1 Korban Tindakan Penganiayaan**

Pada peristiwa tanggal 7 Desember 2014, seluruh korban merupakan Orang Asli Papua (OAP) dan didominasi anak usia belasan tahun dan beberapa orang dewasa. Sebanyak 11 (sebelas) orang mengalami tindakan penganiayaan.

Dugaan pelaku penganiayaan, berdasarkan bukti dokumen hasil investigasi tim Mabes Polri pada bulan Desember 2014, menemukan fakta bahwa pelaku penganiayaan di Pondok Natal, tepatnya di KM 4 Jalan poros Madi-Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, terhadap korban 11 (sebelas) orang anak-anak (usia antara 10-16 tahun) adalah anggota TNI Timsus Yonif 753/AVT dan terdapat keterangan lain yang mengarahkan

pada fakta bahwa pelaku penganiayaan adalah anggota TNI Timsus Yonif 753/AVT juga diperkuat dengan keterangan dari saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Komnas HAM RI.

## II.2 Korban Tindak Pembunuhan

Pada 8 Desember 2014 di Lapangan Karel Gobay, Enarotali 4 (empat) orang OAP meninggal dunia dan 10 (sepuluh) lainnya luka-luka. Korban meninggal diantaranya:

1. Korban meninggal, umur 17 tahun, berdasarkan dokumen *Visum et Repertum* nomor 011/Ver-Mati/XII/RSUD-Paniai tanggal 11 Desember 2014;
2. Korban meninggal, umur 17 tahun, berdasarkan dokumen *Visum et Repertum* nomor 014/Ver-Mati/XII/RSUD-Paniai tanggal 11 Desember 2014;
3. Korban meninggal, umur 17 tahun, berdasarkan dokumen *Visum et Repertum* nomor 012/Ver-Mati/XII/RSUD-Paniai tanggal 11 Desember 2014;
4. Korban meninggal, umur 18 tahun, berdasarkan dokumen *Visum et Repertum* nomor 013/Ver-Mati/XII/RSUD-Paniai tanggal 11 Desember 2014

Dugaan pelaku pembunuhan Peristiwa penembakan di Lapangan Karel Gobai sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh tim Komnas HAM dari keterangan saksi yang telah diperiksa, patut diduga bukan merupakan peristiwa yang hanya disebabkan karena adanya tindakan masyarakat yang brutal dan anarkis, tetapi lebih disebabkan oleh karena adanya tindakan berlebihan yang dilakukan oleh Anggota TNI Koramil Enarotali dan Anggota TNI Timsus Yonif 753/AVT. Dugaan ini diperkuat dengan keterangan saksi yang melihat massa yang marah kemudian berputar-putar di depan Koramil Enarotali. Saksi melihat beberapa orang yang berusaha untuk memanjat pagar Koramil Enarotali. Situasi tersebut direspon oleh anggota Anggota TNI Koramil Enarotali dengan mengambil beberapa pucuk senjata dari gudang senjata. Dari komunikasi yang dilakukan anggota TNI Koramil Enarotali dengan Perwira Penghubung, saksi mendengar

anggota TNI Koramil Enarotali meminta petunjuk atasan karena menganggap kejadian seakan-akan dalam situasi perang.

### **II.3 Operasi Perbantuan TNI/Polri**

Mengingat kerawanan wilayah Papua termasuk Kabupaten Paniai, terdapat personil TNI yang diperbantukan kepada Polri untuk menjaga situasi keamanan setempat. Dalam waktu yang berdekatan dengan peristiwa kekerasan di Paniai pada 7-8 Desember 2014, Kepolisian di Papua melaksanakan operasi Aman Matoa 5 dengan perbantuan pasukan TNI. Saat itu dipastikan tidak ada operasi militer yang dijalankan TNI di wilayah Papua. Secara legal, operasi Aman Matoa 5 di bawah kendali Kepolisian Daerah Papua, Kapolda sebagai Panglima Operasi, namun secara faktual kendali tersebut tidak berjalan efektif.

### **II.4 Pola Kekerasan**

Dari berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua, khususnya di Kabupaten Paniai, maka ditemukan beberapa pola sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung kebijakan keamanan nasional, khususnya pada daerah rawan, dilakukan operasi pengamanan daerah rawan yang bertujuan membantu Kepolisian dan Pemerintah daerah. Dengan legitimasi ini, penempatan personil TNI, bentuk operasi yang dilakukan TNI, dan penyediaan anggaran dijadikan alasan untuk melakukan berbagai kekerasan terhadap Orang Asli Papua;
2. Secara legal formal, Komando dan Pengendalian (Kodal) dalam operasi perbantuan berada pada Kepolisian namun pada skala tertentu dapat terjadi alih komando dan pengendalian kepada TNI sehingga tanggung jawab komando dan kendali personil gabungan dipegang oleh TNI. Dengan legalitas ini pula pertanggungjawaban komando terhadap aksi kekerasan yang dilakukan, baik oleh TNI maupun Polri, menjadi bias;
3. Dengan alasan menciptakan keamanan, aparat melakukan tindakan berlebihan berupa penangkapan, penahanan, penyiksaan,

penganiayaan, penyerangan terhadap penduduk sipil, penembakan hingga pembunuhan terhadap orang asli Papua diluar hukum.

## II.5 Temuan Komnas HAM

Berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti dokumen, utamanya dokumen Berita Acara Pemeriksaan, dan alat bukti lain yang dimiliki oleh tim Komnas HAM, ditemukan fakta antara lain:

1. 11 (sebelas) korban penganiayaan dan puluhan lainnya luka-luka, yang diduga dilakukan oleh Anggota TNI Timsus Yonif 753/AVT;

Berdasarkan bukti dokumen yang dimiliki tim menemukan fakta bahwa bentuk tindakan penganiayaan berupa **pemukulan** dengan menggunakan popor senjata laras panjang, **penendangan** pada bagian punggung dengan sepatu lars yang menyebabkan luka pada bagian bawah kuping, kepala dan punggung terhadap korban 11 (sebelas) orang anak-anak (usia antara 10-16 tahun), dan diduga dilakukan oleh anggota TNI Timsus Yonif 753/AVT

2. 4 (empat) korban pembunuhan puluhan lainnya luka-luka yang diduga dilakukan oleh Anggota TNI Timsus Yonif 753/AVT;

Hasil penyelidikan tim menemukan fakta bahwa tembakan yang menyebabkan kematian berasal dari Kantor Koramil Enarotali, dengan jenis senjata laras panjang. Karakter peluru yang dilepaskan dari senjata jenis tersebut mampu menjangkau jarak hingga 1 km lebih per detik. Hal tersebut menegaskan jika mengenai tubuh manusia pada jarak sekitar 100 meter dapat **menyebabkan kematian**, kecuali ada hal lain.

3. Diduga dilakukan oleh orang terlatih

Berdasarkan keterangan saksi, diskusi tim dengan ahli, dan merujuk pada dokumen visum et repertum yang dikeluarkan RSUD Paniai, melihat karakter luka pada tubuh korban, patut diduga **dilakukan orang yang terlatih** karena peluru mengalami deformasi. Deformasi peluru terjadi karena peluru ditembakkan dengan cara rekorsot. Menembak dengan cara ini memerlukan keahlian khusus.

4. Tidak ditemukannya selongsong peluru

Tim menemukan fakta yang bertentang dengan hasil olah TKP yang dilakukan oleh Tim Gabungan, dimana dari hasil pemeriksaan dan olah TKP Tim Gabungan pada Kantor Polsek Paniai Timur, **tidak ditemukan** selongsong peluru maupun bekas adanya tembakan. Olah TKP di Kantor Koramil Enarotali juga **tidak menemukan** adanya selongsong peluru, namun ditemukan adanya bekas tembakan sebanyak 10 (sepuluh) lubang di kanopi parkir mobil kantor Koramil Enarotali

5. Hasil uji balistik yang tidak kredibel

Kesimpulan hasil dari uji balistik yang dilakukan oleh Puslabfor Mabes Polri terhadap senjata Polri maupun senjata TNI, menyatakan **tidak ada tidak ada selongsong peluru yang identik dengan seluruh senjata dari TNI maupun Polri**, selain itu uji balistik dilakukan 6 (enam) bulan pasca peristiwa serta dokumen berita acara hasil uji balistik tidak ditandatangani oleh pihak TNI.

6. Pergantian pasukan 753/AVT pasca peristiwa

Pasca peristiwa Paniai 2014, tidak berapa lama kemudian dilakukan **pergantian atau penarikan anggota dari Paniai termasuk Pasukan 753/AVT**. Pergantian ini terkait dengan pertanggungjawaban dan karakter tentara ketika melakukan kesalahan maka pasukan tersebut akan ditarik atau di ganti dan biasanya senjata melekat pada pasukan.

7. *Obstruction Of Justice*

Tim juga menemukan beberapa indikasi yang kuat telah terjadi *Obstruction of Justice* yang menyebabkan **tidak jelasnya proses penyelesaian atau pengungkapan kasus**, diantaranya:

1. Penghentian Proses Hukum Polda Papua

Intervensi Pemerintah Pusat melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, dengan membentuk Tim Terpadu Investigasi Penanganan kasus kekerasan di Paniai Papua justru menyebabkan **proses penyelidikan oleh Kepolisian Daerah Papua terhenti**.

2. Ketidakjelasan Hasil Penyelidikan Tim Terpadu dan Tim Gabungan

Hasil dari Tim Terpadu **tidak mampu** untuk mengungkap siapa pelaku penganiayaan dan pelaku penembakan yang telah menyebabkan terbunuhnya 4 (empat) Orang Asli Papua dan mengembalikan mandat kepada Kepolisian Daerah Papua dan Kodam Cendrawasih untuk melakukan upaya penegakan hukum bagi anggota yang cukup bukti melakukan tindak pidana..

3. Ketidakjelasan hasil uji balistik

Kesimpulan hasil dari uji balistik yang dilakukan oleh Puslabfor Mabes Polri terhadap senjata Polri maupun senjata TNI, menyatakan **tidak ada tidak ada selongsong peluru yang identik dengan seluruh senjata dari TNI maupun Polri**, selain itu uji balistik dilakukan 6 (enam) bulan pasca peristiwa.

4. Pengancaman Terhadap Saksi

Terdapat fakta bahwa saksi dari unsur kepolisian mendapat tekanan dan ancaman untuk tidak menceritakan kejadian yang saksi ketahui kepada siapapun. Saksi juga menyampaikan kepada Komnas HAM RI bahwa atas informasi yang disampaikan tersebut, saksi merasa **keselamatan saksi terancam** dan meminta perlindungan dari Komnas HAM RI.

5. Patut diduga menciptakan daluwarsa.

Di dalam penanganan tindak pidana yang diatur dalam KUH Pidana dikenal Daluwarsa tindak pidana yang berarti adalah lampaunya waktu untuk menuntut suatu tindak pidana. Begitu suatu tenggang waktu menurut Undang-Undang berlaku, maka daluwarsa menggugurkan wewenang untuk memproses hukum terhadap pelaku, baik tenggang waktu itu berlaku sebelum perkara dimulai ataupun selama berlangsungnya tenggang waktu daluwarsa berada dalam stadium, dan alat **penegak hukum tidak dapat lagi melakukan proses hukum**

### III. ANALISIS PERISTIWA

#### III.1 Unsur-unsur Kejahatan Kemanusiaan

Pada tanggal 7-8 Desember 2014 terjadi peristiwa kekerasan yang mengakibatkan 4 (empat) korban jiwa dan puluhan korban luka dari masyarakat Kabupaten Paniai yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Hal tersebut karena kejahatan penganiayaan dan pembunuhan dalam peristiwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari **serangan yang meluas atau sistematis** dan serangan tersebut ditujukan **secara langsung terhadap penduduk sipil**.

Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut:

##### III.1.1 Sistematis atau Meluas

Unsur ini tidak harus dipenuhi kedua-duanya cukup salah satu saja terpenuhi maka sudah dapat dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

###### a. Sistematis

Berdasarkan yurisprudensi Internasional, sebagaimana dalam putusan ICTR, dalam kasus Akayesu, dinyatakan bahwa "sistematis" diartikan sebagai "diorganisasikan secara rapih dan mengikuti pola tertentu yang terus menerus berdasarkan kebijakan yang melibatkan sumber daya publik atau privat yang substansial," meskipun kebijakan tersebut bukan merupakan kebijakan Negara secara formal. Kebijakan yang berdampak pada terjadinya Kejahatan Kemanusiaan, perencanaannya tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan tetapi dapat dilihat adanya indikasi rangkaian latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan yang dilakukan, latar belakang organisatoris dan institusional, misalnya: struktur sipil dan militer yang mungkin berperan, mobilisasi angkatan bersenjata, serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah maupun yang bersifat sementara.



Kebijakan Negara di wilayah Paniai tercermin melalui Kepolisian RI dan TNI RI yang telah menetapkan wilayah Kabupaten Paniai sebagai zona rawan (zona merah). Kepolisian RI menetapkan Kabupaten Paniai sebagai salah satu daerah rawan (zona merah) dari 11 (sebelas) wilayah di Papua. Penetapan zona merah didasarkan pada data intelejen yang menyatakan bahwa di wilayah tersebut terdapat banyak kelompok bersenjata. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan penempatan satuan-satuan keamanan yang dimulai dengan pembukaan Polres dan didukung oleh Brimob BKO Polda Papua. Wilayah Paniai sejak lama juga telah ditetapkan sebagai bagian dari wilayah operasi militer karena keberadaan pimpinan OPM yang memiliki banyak anggota dan terang-terangan menyatakan keinginannya untuk memisahkan diri dari Indonesia. TNI telah membangun Kodim Induk 1705 Paniai sejak tahun 1970 yang membawahi beberapa wilayah seperti Nabire, Deiyai, Dogiyai dan Intan Jaya dan diikuti dengan pembangunan Koramil di Distrik Paniai Timur. Selain Kodim dan Koramil, TNI juga menambah kekuatan melalui Pasukan Khusus seperti Kopassus, PamRawan Yonif 753/AVT, dan Paskhas.

Peristiwa Paniai tanggal 7-8 Desember 2014 terjadi merupakan dampak dari adanya kebijakan Negara melalui melalui Polisi dan TNI yang menetapkan daerah rawan di Paniai. Penetapan daerah rawan kemudian ditindak lanjuti dengan adanya Operasi Aman Matoa V untuk menghadapi kerawanan yang merupakan operasi yang digelar oleh Kepolisian Daerah Papua yang patut diduga dilaksanakan dengan perbantuan anggota TNI Kodam XVII/Cenderawasih khususnya Timsus 753/AVT. Peristiwa kekerasan di Paniai tanggal 7-8 Desember 2014 tidak akan terjadi kalau tidak ada Timsus 753/AVT beserta kelengkapan pos dan infrastrukturnya yang membantu Operasi Aman Matoa V. Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan, tergambar adanya tindakan yang sistematis dari Negara dari Peristiwa Paniai tanggal 7-8 Desember 2014.

## **b. Meluas**

Unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini mencakup tindakan yang masif, sering atau berulang-ulang, tindakannya dalam skala yang besar, dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius. Bahwa unsur meluas juga dapat dilihat pada yurisprudensi putusan dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada kasus Timor-Timur. Unsur meluas dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada kasus Timor-Timur dalam Tuntutan Pidana Soejarwo dijelaskan bahwa "....pengertian yang meluas adalah : a) tindakan pidana yang dilakukan secara bersama-sama, b) akibat dari tindak pidana terjadi banyak korban. .... dimaksud dengan unsur meluas antara lain : suatu tindakan yang berdampak, baik secara nasional maupun internasional, menimbulkan penderitaan besar, merupakan tindakan brutal dan menimbulkan banyak korban."

Peristiwa Paniai tanggal 7-8 Desember 2014 merupakan suatu tindakan kejahatan yang berdampak secara Nasional maupun Internasional menimbulkan penderitaan besar, merupakan tindakan brutal dan menimbulkan banyak korban yang merupakan orang asli papua.

Peristiwa Paniai berdampak Nasional terlihat dari adanya perhatian khusus yang diberikan Presiden RI Joko Widodo yang memberikan atensi dan pernyataan yang tegas pada tanggal 27 Desember 2014 bertempat di Stadion Mandala Jayapura dengan statemen "*Saya ingin kasus ini diselesaikan secepat-cepatnya, agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Kita ingin, sekali lagi, tanah Papua sebagai tanah yang damai,*". Selain itu, Peristiwa Paniai berdampak Nasional karena terhadap Peristiwa Paniai dibentuk Tim yang berskala Nasional yaitu Tim Gabungan Mabes Polri bersama dengan Kepolisian Daerah Papua dan juga Tim Terpadu yang beranggotakan unsur Polri dan TNI dari Pusat untuk melakukan pemeriksaan/penyelidikan.

Peristiwa Paniai juga menimbulkan penderitaan yang besar, merupakan tindakan yang brutal, dan menimbulkan banyak korban dari orang asli papua. Menimbulkan penderitaan yang besar terlihat dari jatuhnya korban meninggal dunia sebanyak 4 (empat) orang asli papua yang masih anak-anak. Selain jatuh korban meninggal dunia, Peristiwa Paniai juga mengakibatkan korban luka sebanyak 21 (dua puluh satu) orang asli papua dimana 10 (sepuluh) orang diantaranya telah dilakukan visum. Peristiwa Paniai merupakan tindakan brutal terlihat dari tindakan penganiayaan yang diduga dilakukan 5 (lima) orang anggota TNI pada tanggal 7 Desember 2014 terhadap 11 (sebelas) orang asli papua yang masih anak kecil. Dimana anggota TNI dengan bersenjata lengkap melakukan tindakan penganiayaan berupa pemukulan dengan menggunakan popor senjata laras panjang, dan penendangan dengan sepatu lars kepada anak-anak kecil yang sedang merayakan penyambutan Hari Natal di Pondok Natal. Tindakan yang brutal dalam Peristiwa Paniai juga terlihat dari peristiwa penembakan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri pada tanggal 8 Desember 2014 di Lapangan Karel Gobay sehingga menyebabkan kematian 4 (empat) orang asli papua yang masih anak-anak dengan luka tembakan ditubuhnya. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur meluas dalam Peristiwa Paniai.

### **III.1.2 Serangan**

Unsur-unsur dari "serangan" adalah:

Tindakan, secara sistematis atau meluas, yang dilakukan secara berganda (*multiplicity commission of acts*) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari kebijakan Negara atau organisasi.

"serangan" baik yang secara meluas ataupun sistematis, tidak harus merupakan "serangan militer", tetapi diartikan lebih luas meliputi kampanye atau operasi yang dilakukan terhadap penduduk sipil, dan tidak hanya harus melibatkan angkatan bersenjata, atau kelompok bersenjata.

Penduduk sipil adalah objek utama dari serangan tersebut.

Keberadaan pasukan-pasukan militer dan juga kepolisian di Paniai merupakan bagian dari kebijakan Negara dalam menghadapi daerah rawan. Kabupaten Paniai merupakan salah satu daerah yang ditetapkan sebagai daerah rawan di Papua karena adanya keberadaan OPM. Kekerasan yang terjadi pada Peristiwa Paniai tanggal 7-8 Desember 2014 dikendalikan oleh para komandan operasi, dimana pelaku kekerasan diduga adalah aparat militer dan juga aparat kepolisian. Ditetapkannya adanya serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- 1. Terdapat pasukan tentara dan polisi dengan jumlah signifikan yang disiapkan untuk menghadapi massa.** Pada saat peristiwa pemalangan di Pondok Natal dan Lapangan Karel Gobay, selain 11 (Sepuluh) personil Polsek Paniai Timur dan 11 (Sebelas) Anggota TNI Koramil, terdapat tambahan personil yaitu 7 (tujuh) orang personil Brimob, 5 (lima) Anggota Pleton Pengendalian Massa Polres Paniai, dan 7 (tujuh) Anggota Timsus Pamrahwan 753/AVT. Sehingga total personil yang menghadapi massa pada peristiwa Paniai sebanyak 41 (empat puluh satu) personil.
- 2. Pasukan tentara dan polisi menggunakan senjata api layaknya sedang berperang.** Pada peristiwa Paniai khususnya di tanggal 8 Desember 2014 pada saat pemalangan jalan di Pondok Natal dan kericuhan di Lapangan Karel Gobay, aparat Polri dan TNI dilengkapi dengan senjata api yang cukup lengkap. Aparat Polri (Polres Paniai, Polsek Paniai Timur) menggunakan Senpi AK 47, Senpi SS 1, dan Senpi SS V2 Sabhara. Selain itu, Anggota Brimob (BKO) dilengkapi dengan Senpi AK 101 dan Senpi SS1 Kal 5,56 mm. Sedangkan aparat TNI (Timsus 753) menggunakan Senpi Laras Panjang, Senpi M-16 caliber 5.56 mm, Senpi caliber 7,62 mm, Senpi jenis SS-1 V3, dan Senpi jenis Stand. Anggota Koramil Enarotali menggunakan Senjata Api Genggam Jenis FN, Senjata Api Panjang Jenis Stend, Senjata Api Panjang Jenis M-16, Senjata Api Panjang Jenis SS-V1, dan Senjata Api Panjang Jenis S.O. Daewo.

### III.1.3 Ditujukan kepada Penduduk Sipil

Sebagaimana diketahui bahwa dari pengadilan atas kasus Konarac, Kovac dan Vokovic menyatakan bahwa sebuah serangan dapat dinyatakan "ditujukan terhadap" penduduk sipil, apabila penduduk sipil merupakan sasaran utama serangan. Untuk menguji apakah serangan dapat ditetapkan ditujukan terhadap penduduk sipil, dipertimbangkan: cara dan metode yang digunakan, status korban, jumlah korban, sifat diskriminatif serangan, sifat dari kejahatan yang dilakukan, adanya perlawanan terhadap penyerang dan apakah para penyerang mengikuti atau berusaha mengikuti ketentuan hukum perang." Sementara itu, dalam peradilan HAM di Indonesia dinyatakan bahwa dalam tuntutan Pidana Eurico Gutterres dijelaskan bahwa: " ...serangan itu adalah setiap perbuatan pelanggaran terhadap pihak lawan, baik dalam posisi menyerang ataupun bertahan (*vide pasal 49 ayat (1) Protocol Additional to the Geneva Convention 12 August 1949, and Relating to protection of victims of international armed conflict 1997. "attacks means act of violence against the adversary, whether in offence or in defense."*

Fakta serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil yang mengikuti demo dalam Peristiwa Paniai merupakan alasan yang cukup untuk ditetapkannya terjadinya tindakan penganiayaan yang ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan, dimana dicantumkan motif berupa perbedaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Korban yang jatuh baik dalam peristiwa di Pondok Natal pada tanggal 7 Desember 2014 maupun tanggal 8 Desember 2014 di Lapangan Karel Gobay keseluruhannya adalah orang asli papua yang merupakan penduduk sipil dimana kebanyakan adalah anak-anak. Status sipil dari para korban terlihat dari identitas yang telah dicantumkan dalam *Visum Et Repertum* selain juga bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa para korban merupakan bagian dari sebuah organisasi militer/kombatan tertentu.

## III.2 Bentuk-bentuk Kejahatan

### III.2.1 Penganiayaan

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa Paniai adalah berupa penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b *juncto* Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yaitu penganiayaan dalam arti *persecution* (persekusi) sebagaimana yang dimaksud di dalam Statuta Roma. Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari “penganiayaan” sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP.

Peristiwa penganiayaan yang terjadi di sekitar Pondok Natal pada 7 Desember 2014 sekitar pukul 20.30 WIT, diduga kuat dilakukan oleh sejumlah Anggota TNI. Berdasarkan fakta temuan diketahui bahwa pelaku berjumlah 5 orang, yang dapat diidentifikasi sebagai Anggota TNI. Penganiayaan dilakukan terhadap 11 (sebelas) orang asli Papua yang masih anak-anak yang saat itu sedang berada di Pondok Natal dalam kaitannya dengan rangkaian peringatan Hari Natal 2014. Dari 11 (sebelas) orang, teridentifikasi 2 (dua) orang yang dipukul popor senjata laras panjang ke bagian kepala, badan dan kaki korban. Selain itu, korban juga ditendang oleh pelaku yang saat itu mengenakan sepatu lars. Akibat tindak penganiayaan ini, korban juga mengalami luka di kepala serta bengkok pada bagian kakinya. Selain itu, korban yang lain juga dilakukan penganiayaan berupa pemukulan dan ditendang oleh pelaku yang saat itu mengenakan sepatu lars. Sedangkan 9 (sembilan) orang lainnya tidak teridentifikasi jenis-jenis penganiayaan yang dialaminya.

Selain peristiwa penganiayaan yang terjadi pada 7 Desember 2014, juga terdapat peristiwa penganiayaan lainnya yang terjadi pada 8 Desember 2014, yang berlokasi di sekitar lapangan Karel Gobay. Peristiwa penganiayaan yang disebut terakhir, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2014 malam hari, peristiwa pemalangan jalan raya Enarotali-Madi pada 8 Desember 2014 sekitar jam 10.00 WIT, serta peristiwa aksi demonstrasi sejumlah warga masyarakat yang menuntut dilakukannya penanganan hukum yang semestinya oleh aparat penegak hukum sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan oleh sejumlah Anggota TNI terhadap anak-anak di Pondok Natal pada 7 Desember 2014 sekitar jam 20.30 WIT. Pelaku penganiayaan di Lapangan Karel Gobay adalah aparat TNI dan Polri dengan jumlah korban sebanyak 10 (sepuluh orang).

Peristiwa penganiayaan yang dilakukan kepada 11 (sebelas) orang asli papua yang masih anak-anak di sekitar lokasi Pondok Natal pada 7 Desember 2014 sekitar pukul 20.30, dan penganiayaan terhadap 10 (sepuluh) orang asli papua yang melakukan aksi demonstrasi di lapangan Karel Gobay dan sekitarnya pada 8 Desember 2014, patut diduga sebagai tindak penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Peristiwa penganiayaan dimaksud memenuhi unsur umum sebagaimana yang diterangkan pada bagian terdahulu tentang penganiayaan, yakni membuat korbannya merasakan perasaan tidak enak, menderita dan merasakan sakit, sebagai akibat yang dilakukan oleh pelakunya secara sengaja. Kedua peristiwa tersebut juga memenuhi unsur khusus yang diatur dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yakni serangan yang ditujukan secara langsung terhadap sekelompok orang dengan kesamaan identitas, yaitu warga masyarakat lokal yang sedang melaksanakan kegiatan kerohanian dalam rangkaian peringatan hari Raya Natal 2014, serta serangan yang ditujukan secara langsung terhadap warga masyarakat lokal yang menuntut penegakan hukum yang adil dan transparan dari aparat penegak hukum.

### III.2.2 Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam instrumen hukum HAM internasional, Statuta Roma mengatur tindak pembunuhan sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (a) Statuta. Sementara itu, Statuta ICTY mengatur ketentuan tentang pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Pasal 5 (a) dan ICTR dalam Pasal 3 (a). Pengadilan untuk Bekas Yugoslavia (*International Tribunal for Former Yugoslavia*) dalam Kasus *Krstic* menyatakan "Pembunuhan selalu didefinisikan ... sebagai kematian korban yang diakibatkan oleh tindakan atau tidak bertindaknya tersangka yang dilakukan dengan niat untuk membunuh atau menyebabkan kerusakan tubuh yang serius yang dia seharusnya mengetahui bahwa perbuatan itu menyebabkan kematian"/" *Murder has consistently been defined ... as the death of the victim resulting from an act or omission of the accused committed with the intention to kill or to cause serious bodily harm which he/she should reasonably have known might lead to death.*" (*Prosecutor v. Krstic*, Case No. IT-98-33 (Trial Chamber), August 2, 2001, para. 485). Pengadilan untuk Bekas Yugoslavia (*International Tribunal for Former Yugoslavia*) dalam kasus *Blaskic* menyatakan bahwa "Unsur legal dan faktual serangan" pembunuhan adalah : "[a] Kematian korban; [b] Kematian harus merupakan akibat dari tindakan tersangka atau bawahannya; [c] Tersangka atau bawahannya harus didorong oleh niat untuk membunuh korban atau menyebabkan kerusakan badan yang dahsyat secara pengetahuan yang masuk akal serangan itu sangat mungkin mengakibatkan kematian/*The legal and factual elements of the offence*" of murder are: "[a] the death of the victim; [b] the death must have resulted from an act of the accused or his subordinate; [c] the accused or his subordinate must have been motivated by the intent to kill the victim or to cause grievous bodily harm in the reasonable knowledge that the attack was likely to result in death." *Blaskic*, (Trial Chamber), March 3, 2000, para. 217). Pengadilan untuk Bekas Yugoslavia (*International Tribunal for Former Yugoslavia*) dalam kasus *Krnjelac*



menyatakan bahwa "Bukti yang tidak diragukan lagi (*beyond reasonable doubt*) bahwa seseorang dibunuh tidak mempersyaratkan ditemukannya jasad korban pembunuhan. Fakta kematian korban dapat ditarik dari semua bukti yang dipaparkan pada majelis hakim" / *Proof beyond reasonable doubt that a person was murdered does not necessarily require proof that the dead body of that person has been recovered. [T]he fact of a victim's death can be inferred circumstantially from all of the evidence presented to the Trial Chamber.*" Krnojelac, (Trial Chamber), March 15, 2002, para. 326

Peristiwa pembunuhan terjadi berkaitan dengan adanya aksi demonstrasi warga pada 8 Desember 2014, yang tidak dapat dilepaskan dari peristiwa sebelumnya, yakni penganiayaan terhadap 11 (sebelas) orang asli papua yang masih anak-anak di Pondok Natal pada 7 Desember 2014 serta peristiwa pemalangan jalan pada 8 Desember 2014 pagi hari. Tindakan pemalangan jalan dilakukan oleh sejumlah warga yang menuntut penegakan hukum atas peristiwa penganiayaan di Pondok Natal, namun berakhir dengan keributan antara warga dengan aparat, yang disebabkan adanya rentetan tembakan oleh personil militer pada saat negosiasi antara warga dengan Wakapolres Paniai. Akibat tembakan tersebut, warga berhamburan, dan sebagian mengejar aparat yang mengeluarkan tembakan ke arah kota. Aparat Kepolisian kemudian berkumpul di Markas Polsek Paniai Timur, sedangkan aparat TNI berkumpul di Markas Koramil Paniai. Berdasarkan hasil penyelidikan, diduga bahwa penembakan dilakukan oleh sejumlah aparat TNI dari Markas Koramil, yang berjarak tidak lebih dari 100 Meter dari lokasi aksi demonstrasi warga di lapangan Karel Gobay. Penembakan tersebut menyebabkan 4 (empat) orang asli papua yang masih anak-anak tewas.

### **III.3 Obstruction of Justice**

Istilah *obstruction of justice* merupakan terminologi hukum yang berasal dari literature Anglo Saxon, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai "tindak pidana menghalangi proses hukum." Sedang *Ellen Podgor* mengatakan bahwa, "*for the*

*presecutor, the crime of obstruction of justice is an offense that is relatively easy to prove. This is in part because the statute does not require an actual obstruction.*" Dengan kata lain, tindakan menghalangi proses hukum, tidaklah mengharuskan bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi atau terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan hanya disyaratkan adanya maksud atau niat dari pelaku untuk menghalangi proses hukum. Dalam doktrin hukum pidana, rumusan tindak pidana seperti ini menjadikan tindak pidana tersebut sebagai delik formil, yaitu perbuatan yang dianggap telah terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, tanpa perlu adanya akibat perbuatan dimaksud. Di dalam proses penyelidikan peristiwa Paniai yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia (TNI & Polri), ada beberapa indikasi yang menguatkan telah terjadinya *Obstruction of Justice*. Tindakan-tindakan tersebut telah menyebabkan semakin tidak jelasnya proses penyelesaian atau pengungkapan kasus Paniai diantaranya Penghentian Proses Hukum Polda Papua, Ketidakjelasan Hasil Penyelidikan Tim Terpadu dan Tim Gabungan, Ketidakjelasan Hasil Puslabfor Mabes Polri, dan Patut diduga Menciptakan Daluwarsa.

#### **IV. SIMPULAN**

Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Paniai sudah menyelesaikan penyelidikan proyustisia atas peristiwa pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Paniai pada tanggal 7 dan 8 Desember 2014. Temuan Tim berupa fakta, keterangan korban dan saksi, data, bukti dan dokumen serta keterangan ahli merupakan bagian terpenting dan dasar dalam pemeriksaan, analisis dan membuat kesimpulan akhir dari Penyelidikan proyustisia ini. Setelah melakukan pemeriksaan mendalam dan menganalisis dengan seksama atas semua temuan tersebut, maka Tim Adhoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Paniai menyimpulkan bahwa Peristiwa Paniai telah memiliki bukti permulaan yang cukup atas dugaan terjadinya Kejahatan Terhadap Kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b. jo. Pasal 9 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kesimpulan tersebut berdasarkan atas analisis Tim yang menyimpulkan adanya bukti awal atas unsur-unsur dari Pasal 9 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

**1. Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan**

Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat atas 2 (dua) tindakan, yaitu:

**a. Penganiayaan**

Peristiwa penganiayaan terjadi pada tanggal 7 Desember 2014 di sekitar lokasi Pondok Natal sekitar pukul 20.30 dengan jumlah korban 11 anak dan pada tanggal 8 Desember 2014 di Lapangan Karel Gobay dan sekitarnya dengan jumlah korban sebanyak 10 orang.

Kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penganiayaan dirumuskan dalam Pasal 9 huruf h Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai "penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hak yang dilarang menurut hukum internasional".

Perbedaan pengaturan dalam Statuta Roma dibandingkan Statuta ICTR dan Statuta ICTY adalah perluasan cakupan persekusi sebagai salah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dapat kita lihat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (h): "Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan

yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah".Pasal 7 ayat 2 (g) dari Statuta Roma menegaskan: "Penganiayaan" berarti perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas tersebut.

Statuta Roma menyatakan bahwa persekusi ini merupakan tindakan diskriminatif dari pelaku yang dilakukan atas kelompok atau kolektivitas yang anggotanya dapat diidentifikasi berdasarkan kriteria obyektif atau berdasarkan pikiran tersangka. Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus berdasarkan satu alasan/ dasar. Maka dalam hal ini, unsur-unsur yang dimaksud dalam penganiayaan – persekusi di sini adalah:

1. Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih yang bertentangan dengan hukum internasional.
2. Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok.
3. Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 7 ayat (3), atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang tidak boleh dalam hukum internasional.

Peristiwa penganiayaan yang dilakukan kepada 11 (sebelas) anak Orang Asli Papua (OAP) di sekitar lokasi Pondok Natal pada 7 Desember 2014 sekitar pukul 20.30, dan penganiayaan terhadap 10 (sepuluh) warga masyarakat OAP yang melakukan aksi demonstrasi di lapangan Karel Gobay dan sekitarnya pada 8 Desember 2014.

Peristiwa penganiayaan terhadap 21 (dua puluh satu) orang peserta demonstrasi tersebut dapat dikualifikasi sebagai yang memenuhi unsur dalam Pasal 9 huruf h Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan HAM, dengan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dokumen hasil *visum et repertum* yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Paniai, menunjukkan bahwa 10 (sepuluh) orang sipil yang sudah dilakukan visum dari 21 (dua puluh satu) orang yang mengalami luka-luka seperti luka tembak, luka iris, dan luka robek tusuk.
2. Penganiayaan kepada korban dilakukan dengan cara dipukul popor senjata laras panjang dan ditendang diduga dilakukan oleh aparat negara yang seharusnya menjaga keamanan para peserta demonstrasi.
3. Peristiwa penganiayaan dimaksud memenuhi unsur umum sebagaimana yang diterangkan pada bagian terdahulu tentang penganiayaan, yakni membuat korbannya merasakan perasaan tidak enak, menderita dan merasakan sakit, sebagai akibat yang dilakukan oleh pelakunya secara sengaja.
4. Kedua peristiwa tersebut juga memenuhi unsur khusus yang diatur dalam Pasal 9 huruf h Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yakni serangan yang ditujukan secara langsung terhadap sekelompok orang dengan kesamaan identitas, yaitu warga masyarakat lokal (Orang Asli Papua) yang sedang melaksanakan kegiatan kerohanian dalam rangkaian peringatan hari Raya Natal 2014, serta serangan yang ditujukan secara langsung terhadap warga Oran Asli Papua yang menuntut penegakan hukum yang adil dan transparan dari aparat penegak hukum.

#### **b. Pembunuhan**

Peristiwa Pembunuhan terjadi di Lapangan Karel Gobay dan sekitarnya pada tanggal 8 Desember 2014 dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 4 (empat) orang. Kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dirumuskan dalam Pasal 9 huruf a Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penjelasan Pasal 8 huruf a Undang-undang ini menetapkan yang dimaksud

dengan “pembunuhan” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan untuk Bekas Yugoslavia (*International Tribunal for Former Yugoslavia*) dalam Kasus Krstic menyatakan “Pembunuhan selalu didefinisikan ... sebagai kematian korban yang diakibatkan oleh tindakan atau tidak bertindaknya tersangka yang dilakukan dengan niat untuk membunuh atau menyebabkan kerusakan tubuh yang serius yang dia seharusnya mengetahui bahwa perbuatan itu menyebabkan kematian”/”*Murder has consistently been defined ... as the death of the victim resulting from an act or omission of the accused committed with the intention to kill or to cause serious bodily harm which he/she should reasonably have known might lead to death.*” (Prosecutor v. Krstic, Case No. IT-98-33 (Trial Chamber), August 2, 2001, para. 485).

Peristiwa pembunuhan terhadap 4 (empat) warga OAP yang melakukan aksi demonstrasi di Lapangan Karel Gobay pada tanggal 8 Desember 2014 patut diduga sebagai perbuatan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 butir a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Peristiwa pembunuhan terhadap 4 (empat) warga peserta demonstrasi tersebut dapat dikualifikasi sebagai yang memenuhi unsur dalam Pasal 9 huruf a Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dengan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dokumen hasil *visum et repertum* yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Paniai, menunjukkan bahwa 4 (empat) orang sipil yang meninggal dunia diakibatkan oleh tembakan dan luka tusuk senjata tajam.
2. Pembunuhan dengan cara penembakan dan penusukan kepada korban dilakukan oleh aparat negara yang seharusnya menjaga keamanan para peserta demonstrasi.

3. Terkait dengan penembakan, korban tewas akibat luka tembak dari jarak jauh, artinya aparat yang melakukan penembakan tidak dalam posisi terancam keselamatannya. Bahkan terdapat korban yang mengalami luka dimana peluru masuk dari arah samping, artinya dapat dipahami bahwa korban tidak sedang dalam posisi mengancam aparat pada saat itu.
4. Terkait dengan penusukan, korban tewas karena pelaku berlari mendekati ke arah korban yang saat itu sedang mengikuti aksi di lapangan Karel Gobay. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelaku lah yang secara aktif dan dengan niat melakukan tindakan pembunuhan kepada korbannya, bukan dalam posisi pelaku membela diri karena menghadapi serangan secara fisik.

Berdasarkan analisis Tim, dapat dinyatakan bahwa tindakan kejahatan yang dilakukan bersifat meluas dan sistematis. Berdasarkan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan, tergambar adanya tindakan yang sistematis dari Negara dari Peristiwa Paniai tanggal 7-8 Desember 2014. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan fakta sebagai berikut :

- Telah adanya penetapan wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi atau disebut juga zona merah di Papua dimana Paniai sebagai salah satunya;
- Penetapan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Operasi Aman Matoa V oleh Kapolda Papua yang dibantu oleh organ-organ tempur TNI;
- Organ TNI yang mendukung Operasi Aman Matoa V di Kabupaten Paniai adalah Batalyon Infrantri (Yonif) 753/AVT yang sudah beroperasi di wilayah Papua (dh Irian Jaya) tersebut sejak tahun 1970;
- Terjadinya tindakan penganiayaan serta penembakan yang telah menyebabkan korban jiwa dan luka pada tanggal 7-8 Desember 2014;

Selain itu, dalam peristiwa Paniai juga tergambar adanya tindakan yang masif, tindakannya dalam skala yang besar, dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius. Dengan demikian, merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur meluas dalam Peristiwa Paniai.

Berikut ini merupakan jumlah korban yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas dalam Peristiwa Paniai:

<b>Tindak Kejahatan</b>	<b>Jumlah Korban</b>
Pembunuhan	Sebanyak 4 (empat) orang
Penganiayaan atau Persekusi	Sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.

Dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Tim menyimpulkan bahwa bukti permulaan sudah cukup untuk mengindikasikan telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Bukti permulaan yang cukup tersebut terdiri dari **14 (empat belas)** visum, dan **27 (dua puluh tujuh)** saksi yang di BAP.

## **2. Bentuk perbuatan (*type of act*) dan pola (*pattern*) kejahatan kemanusiaan**

Bentuk perbuatan (*type of act*) dan pola (*pattern*) kejahatan kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Paniai pada tanggal 7 dan 8 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

### **a. Penganiayaan**

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara yang terjadi pada Peristiwa Paniai tanggal 7-8 Desember 2014 tercatat sebagai berikut:

- Pada tanggal 7 Desember 2014 di Pondok Natal, Desa Madi: 2 (dua) orang korban anak-anak OAP yang dianiaya (dipukul) dengan menggunakan popor senjata laras panjang selain itu juga saksi



ditendang pada bagian punggung dengan sepatu lars dan 9 (sembilan) orang anak-anak OAP lainnya mengalami penganiayaan namun belum diperoleh keterangan bentuk penganiayaannya. Akibat dari tindakan tersebut para saksi mengalami luka pada bagian bawah kuping, kepala dan punggung.

- Pada tanggal 8 Desember 2014 di Lapangan Karel Gobay, Enarotali: 10 (sepuluh) orang korban (3 orang anak dan 7 orang dewasa) OAP menderita luka-luka akibat penembakan yang terjadi. Akibat dari tindakan penembakan tersebut, para korban mengalami luka-luka pada berbagai tempat dengan ukuran yang beragam.

Jumlah korban penganiayaan pada tanggal 7 Desember 2014 adalah 11 (sebelas) orang anak dan pada tanggal 8 Desember 2014 adalah 3 (tiga) orang anak dan 7 (tujuh) orang dewasa.

#### **b. Pembunuhan**

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat Negara yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2014 berjumlah 4 (empat) orang. Adapun perbuatan pembunuhan yang dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

- Pembunuhan dengan menggunakan senjata api;
- Pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam.

Jumlah total korban pembunuhan dalam peristiwa tanggal 8 Desember 2014 di Enarotali, Kabupaten Paniai berjumlah 4 (empat) orang.

### **3. Korban**

Korban dalam Peristiwa Paniai tanggal 7-8 Desember 2014 adalah sekelompok warga sipil Orang Asli Papua (OAP) yang tinggal di Desa Madi dan Enarotali, Kabupaten Paniai, Propinsi Papua. Korban dalam peristiwa tanggal 7 Desember 2014 adalah anak-anak yang sedang menjalankan kegiatan kerohanian, sedangkan korban dalam Peristiwa 8 Desember 2014 terdiri dari anak-anak dan orang dewasa yang sedang menuntut

kejelasan penanganan pengaduan atas penganiayaan yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2014 malam.

#### **4. Dugaan Pelaku**

Berdasarkan temuan Tim di Lapangan, didapat nama-nama sebagai berikut yang patut diduga bertanggung jawab atas tindak kejahatan terhadap kemanusiaan atau sekurang-kurangnya melakukan pembiaran dalam Peristiwa Paniai tanggal 7-8 Desember 2014. Pelaku dapat dibagi menjadi Komando Pembuat Kebijakan, Komando Efektif di Lapangan, Pelaku Lapangan dan Pelaku pembiaran.

##### **4.1. Dugaan Pelaku Peristiwa Penganiayaan 7 Desember 2014 malam**

1. Komandan Timsus Yonif 753/AVT pada saat Peristiwa Paniai terjadi tanggal 7-8 Desember 2014
2. Anggota Yonif 753/AVT pada saat Peristiwa Paniai terjadi tanggal 7-8 Desember 2014

##### **4.2. Dugaan Pelaku dan bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Peristiwa Pembunuhan dan Penganiayaan 8 Desember 2014**

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Periode 5 September 2014-18 Agustus 2015

Komandan Korem 173/Praja Vira Braja Periode 15 Mei 2013-10 April 2015

Komandan Kodim 1705/Paniai Periode Mei 2014-24 Maret 2015

3. Perwira Penghubung (Pabung) Paniai pada saat Peristiwa Paniai terjadi tanggal 7-8 Desember 2014  
Komandan Batalyon (Danyon) 753/ AVT pada saat Peristiwa Paniai terjadi tanggal 7-8 Desember 2014 s/d Juli 2016
4. Komandan Kompi (Danki) 753/ AVT pada saat Peristiwa Paniai terjadi tanggal 7-8 Desember 2014
5. Komandan Timsus Yonif 753/AVT pada saat Peristiwa Paniai terjadi tanggal 7-8 Desember 2014
6. Komandan Polisi Militer (POM) Nabire pada saat Peristiwa Paniai terjadi tanggal 7-8 Desember 2014

7. Komandan Koramil (Danramil) pada saat Peristiwa Paniai terjadi tanggal 7-8 Desember 2014
8. Anggota Koramil Enarotali pada saat Peristiwa Paniai terjadi tanggal 7-8 Desember 2014
9. Anggota Yonif 753/AVT pada saat Peristiwa Paniai terjadi tanggal 7-8 Desember 2014

### **5. *Obstruction of Justice***

Tim menemukan adanya *Obstruction of Justice* dalam proses penyelesaian hukum dalam Peristiwa Kekerasan tanggal 7-8 Desember Tahun 2014 di Paniai yaitu Penghentian proses hukum di Polda Papua, Ketidakjelasan Hasil Penyelidikan Tim Terpadu dan Tim Gabungan, Ketidakjelasan hasil Puslabfor Mabes Polri, Pengancaman terhadap saksi, dan Patut diduga Menciptakan Daluwarsa. Tindakan *Obstruction of Justice* dapat diduga merupakan tindakan yang tidak terpisah dari Kejahatan Kemanusiaan dalam Peristiwa Paniai tanggal 7-8 Desember 2014.

## **V. REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Paniai menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas HAM sebagai berikut:

1. Menerima Laporan Hasil Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Paniai;
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, meneruskan hasil penyelidikan ini ke Jaksa Agung guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan.

Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Paniai merekomendasikan kepada Kepolisian RI Cq Kepolisian Daerah Papua untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan sebuah operasi keamanan di Papua termasuk di Kabupaten

Paniai yang menggunakan perbantuan dari pihak TNI dimana pada pelaksanaannya ada kesulitan dalam pengendalian operasi. Evaluasi harus dilaksanakan selambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak laporan ini disampaikan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Paniai juga merekomendasikan kepada Kepolisian RI untuk menyelidiki dugaan pelanggaran Prosedur Tetap dan/atau dugaan tindak pidana oleh anggota yang bertugas di Kepolisian Resor Paniai, utamanya untuk personil sebagai berikut:

1. Kapolda Papua, Periode 16 Juli 2014 – 31 Juli 2015
2. Wakapolda Papua Periode 19 Oktober 2011 – 19 Desember 2014
3. Kapolres Paniai pada saat Peristiwa Paniai terjadi tanggal 7-8 Desember 2014 s/d Mei 2015
4. Wakapolres Paniai pada saat Peristiwa Paniai terjadi tanggal 7-8 Desember 2014 s/d Mei 2015
5. Komandan Pleton (Danton) Brimob (BKO) Polda Papua pada saat Peristiwa Paniai terjadi tanggal 7-8 Desember 2014
6. Komandan Pleton Pengendalian Masyarakat (Dalmas) Polres Paniai pada saat Peristiwa Paniai terjadi tanggal 7-8 Desember 2014
7. Anggota Polres Paniai pada saat Peristiwa Paniai terjadi tanggal 7-8 Desember 2014
8. Anggota Polsek Paniai Timur pada saat Peristiwa Paniai terjadi tanggal 7-8 Desember 2014

Selanjutnya Komnas HAM merekomendasikan kepada Kepolisian RI untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uji balistik yang dilakukan oleh Puslabfor Mabes Polri karena ditemukan proses yang tidak profesional dari pengumpulan barang bukti sampai pengambilan kesimpulan. Jika ditemukan kesengajaan dengan alasan apapun, perlu dilakukan tindakan penegakan hukum bagi pihak yang melakukan hal tersebut.

Selain dari rekomendasi untuk melaksanakan proses proyustisia atas para terduga pelaku sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, TimAd Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Paniai 2014 juga memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melakukan proses reparasi/pemulihan bagi para korban. Hal ini penting karena proses pemulihan korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara.

Komnas HAM merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia dan didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia agar proses pemulihan hak korban dilakukan melalui rehabilitasi dan kompensasi tanpa harus menunggu putusan Pengadilan atas pelakunya. Prosesnya dapat dilaksanakan dengan:

### **1. Rehabilitasi**

- a. Permintaan maaf yang disampaikan oleh Negara kepada korban dan keluarga korban di depan publik untuk peristiwa yang telah terjadi dan lambatnya proses penyelesaian yang berlangsung;
- b. Komitmen untuk memastikan tidak berulangkembalinya peristiwa pelanggaran HAM yang berat serupa dimasa mendatang.

### **2. Kompensasi**

- a. Pendataan dan pembuktian korban dengan sistem terbuka, dimana setiap korban mendapat kesempatan untuk mendaftar tanpa terhalang situasi apapun agar memperlancar proses pemulihan yang direncanakan;
- b. Memastikan dilaksanakannya proses pemulihan yang mencakup materil/tunai dan psikologis.

Demikian Laporan Eksekutif Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Paniai dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan mandat yang telah diberikan Komnas HAM RI untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi dalam peristiwa di Kabupaten Paniai tanggal 7 -8 Desember 2014.

Jakarta, Februari 2020

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA  
YANG BERAT PERISTIWA PANIAI

**KETUA**

**M. CHOIRUL ANAM**